



**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Raya Dringu No. 901 Kecamatan Dringu Telp. / Fax (0335) 424175  
 Probolinggo - 67271

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 421.3/0077/ 426.116/2022**

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo menerbitkan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah	: TK PKK TAMAN HARAPAN II
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:
Administrasi Hukum Umum (AHU)	: AHU-0022249.AH.01.04 TAHUN 2016
Nama Yayasan	: YAYASAN PAUD PKK TAMAN HARAPAN TAMANSARI
NPWP Yayasan	: 41.647.127.4-625.000
Alamat Yayasan	: DUSUN KRAJAN RT. 003 RW. 001 DESA TAMANSARI KECAMATAN DRINGU KABUPATEN PROBOLINGGO
Nama Lembaga	: TK PKK TAMAN HARAPAN II
NPWP Lembaga	: 74.767.300.2-625.001
Alamat Lembaga	: JL. BARUNA DUSUN SUMBERKEPOH RT. 001 RW. 007 DESA TAMANSARI KECAMATAN DRINGU KABUPATEN PROBOLINGGO
Koordinat Lokasi	: -7.7845632,113.2216907
NSS	: -
NPSN	: 69935946
Instansi Penerbit Rekomendasi	: DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nomor Rekomendasi	: 421.1/7135-426/101/2021 - Tanggal 31 Desember 2021

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mematuhi semua ketentuan / kewajiban peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- b. Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeluaran, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : PROBOLINGGO  
 Pada Tanggal : 26 JANUARI 2022

KEPALA DINAS  
 PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN PROBOLINGGO



**KRISTIANA RULIANI, S.Sos., M.M.**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19730215 199302 2 002